

JURNAL ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

ISSN. 1829-5193

Volume III, Edisi ke-2. 2011

MEMAHAMI KEPAMONGPRAJAAN

Muchlis Hamdi

MENUJU PEMERINTAHAN DESA BERBASIS BUDAYA LOKAL

Purwo Santoso

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN REFORMASI BIROKRASI
SEBAGAI AWAL PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE**

Rossy Lambelanova

**E-GOVERNMENT SEBAGAI SALAH SATU BENTUK
LAYANAN PUBLIK NEGARA**

Enceng & Meita Istiandi

**PERAN STRATEGIS CAMAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPAT - Sementara)
(SEBUAH PERSPEKTIF)**

James Robert Pualillin

**PERGESERAN POLA KEPEMIMPINAN LOKAL
DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT NAGARI
DI SUMATERA BARAT**

Rotzami

**PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH DALAM
PERSPEKTIF TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Kartiko Purnomo

**KONSEP PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI DAN
OTONOMI DAERAH SEJAK MASA PENJAJAHAN**

Aziz Haily

**STUDI PENGEMBANGAN WILAYAH KERJA KECAMATAN
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Fernandes Simangunsong

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
YANG DEMOKRATIS DAN AKUNTABEL**

Hamkam Naja

JURNAL ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

ISSN. 1829-5193

Volume III, Edisi ke-2 2011

Pembina

H.I. Nyoman Sumaryadi

Penasehat

Sadu Wasistiono, Lailil Kadar,
Wirman Syafri

Penanggungjawab

Khasan Effendy

Pimpinan Redaksi

James Robert Pualillin

Anggota Redaksi

Nurbaiti, Supardan Modeong,
Trimurti Santosa, Maria Ekowati,
Megandaru W. Kawuryan, Hasbullah

Staf Redaksi

Irsani Baharsyah, Agustin Firstyowati,
Suaib Ibrahim, Abdul Hamid,
Mey Hendarti, Mudding

PENGANTAR REDAKSI

Para pembaca yang terhormat, dalam kesempatan ini Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah kembali terbit dengan tema pokok tentang administrasi pemerintahan daerah baik mencakup konsep maupun berbagai hasil penelitian. Konsep dan hasil penelitian merupakan pengembangan dan pendalaman dari berbagai studi yang diuji secara khusus dalam bidang administrasi pemerintahan daerah.

Diharapkan materi yang disajikan dalam Jurnal ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan informasi dan pengetahuan, bagi ilmuan, praktisi, dan pecinta kajian ilmu pemerintahan. Selamat membaca, dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu sangat kami harapkan.

Salam,

Redaksi

Redaksi Jurnal Administrasi

Pemerintahan Daerah

Kampus Institut Pemerintahan

Dalam Negeri (IPDN)

Jl. Ampera Raya Cilandak Timur

Jakarta Selatan 12560

Email : jurnal_mapdipdn@yahoo.com

ppsiiipjakarta@gmail.com

Telp : (021) 7806602

Faks : (021) 7891993

Daftar Isi

Pengantar Redaksi
Daftar Isi

Memahami kepamongprajaan	107 - 114
<i>Oleh : Muchlis Hamdi</i>	
Menuju pemerintahan desa berbasis budaya lokal	115 - 123
<i>Oleh : Purwo Santoso</i>	
Partisipasi masyarakat dan reformasi birokrasi sebagai awal pelaksanaan Good Governance	124 - 135
<i>Oleh : Rossy Lambelanova</i>	
E-Government sebagai salah satu bentuk layanan publik negara	136 - 143
<i>Oleh : Enceng & Meita Istiadi</i>	
Peran strategis camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara (PPAT - sementara) (<i>sebuah perspektif</i>)	144 - 148
<i>Oleh : James Robert Pualillin</i>	
Pergeseran pola kepemimpinan lokal dalam menggerakkan partisipasi masyarakat nagari di Sumatera Barat	149 - 174
<i>Oleh : Rotzami</i>	
Pengembangan kapasitas daerah dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik	175 - 188
<i>Oleh : Kartiko Purnomo</i>	
Konsep penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah sejak masa penjajahan	189 - 209
<i>Oleh: Aziz Haily</i>	
Studi pengembangan wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Bandung Barat	210 - 223
<i>Oleh : Fernandes Simangungsong</i>	
Pemilihan Kepala Daerah / pemilihan umum Kepala Daerah yang demokratis dan akuntabel	224 - 230
<i>Oleh : A. Hakam Naja</i>	

**PERAN STRATEGIS CAMAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPAT-Sementara)
(SEBUAH PERSPEKTIF)**

Oleh : James Robert Pualillin*¹

Abstrak : Kebutuhan tertib administrasi di bidang pertanahan semakin mendesak dan penting bagi masyarakat, namun tidak didukung dengan keberadaan PPAT dan Notaris, karena secara kuantitas jumlahnya terbatas. Oleh karena itu keberadaan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara menjadi sebuah solusi terhadap persoalan keterbatasan jumlah petugas PPAT dalam pemberian pelayanan publik di bidang pertanahan. Sehingga kedudukan Camat selaku PPAT Sementara menjadi strategis, selain mudah dijangkau oleh masyarakat setempat, juga pelayanannya lebih murah, tepat, dan Camat dinilai lebih memahami kondisi sosial budaya masyarakat, geografis dan memahami asal-usul tanah, mengingat Camat adalah juga perangkat pemerintah daerah setempat.

Abstract : Orderly administration needs in land increasingly urgent and important for society, but it is not supported by the existence of PPAT and the Notary, because, in quantity, the numbers are limited. Therefore the existence of sub-district officials as Temporary Land Deed Makers (PPAT-*sementara*) being a solution to the problem of the limited number of officers PPAT in the delivery of public service in the area of land. So that the position of Head of Sub-District as Temporary PPAT becomes strategic, besides is being easy to be reached by local people, also because the delivery of his services is cheaper, more precise, and the Head of Sub-District is judged better understand social and cultural, geographical conditions, and understand the origin of the soil, because the Head of sub-district is also considering as the local government apparatus.

Key words: Land Issue, Temporary Land Deed Makers, Orderly administration.

PENDAHULUAN

Keberadaan tanah bagi umat manusia semakin penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia saat ini, dibandingkan dengan teori Maslow Hirarkhi Kebutuhan Manusia.² Bahkan tanah bisa dikategorikan tidak saja sebagai kebutuhan pokok manusia untuk dapat membangun rumah, tapi kepemilikan tanah dapat menunjukkan posisi sosial seseorang dalam kehidupan masyarakat. Seseorang dinilai telah melakukan investasi untuk modal kehidupan masa depan bagi dirinya dan keluarganya

jika telah memiliki tanah yang banyak. Bahkan dengan tanah, seseorang dapat membangun perumahan yang dapat dihuni oleh beberapa keluarga, dapat membangun Rumah Sakit, tempat-tempat hiburan dan pusat-pusat pembelanjaan, tempat ibadah, tempat usaha, pemakaman dan lain-lain. Kondisi ini berakibat pada pergeseran fungsi tanah dari fungsi privat menjadi fungsi sosial (status/kedudukan sosial).³ Sehingga secara sosial, fungsi tanah menjadi sangat strategi dan penting dalam perkembangan kehidupan umat manusia modern.

Terlepas dari peran strategi tanah

* Dosen IPDN

¹ email : jpualillin@yahoo.com

² Maslow mengemukakan teori Kebutuhan Manusia dibagi berdasarkan tingkatannya, mulai kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang dan papan, kebutuhan sekunder dan tertier. Tanah dikategorikan sebagai kebutuhan pokok (papan), karena dengan memiliki tanah seseorang bisa membangun rumah. Namun tanah juga bisa menjadi kebutuhan sekunder ataupun tertier ketika tanah sudah menunjukkan kedudukan sosial seseorang dengan hak pemilikan yang melebihi dari sekedar membangun rumah tinggal.

dalam perkembangan umat manusia, tanah juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia dewasa ini. Jaminan kepastian hak atas kepemilikan tanah menjadi titik awal permasalahan di bidang pertanahan. Akibatnya banyak kasus yang muncul dipermukaan sebagai akibat dari perebutan akan hak atas pemilikan tanah baik secara perseorangan, kelompok, bahkan antara pemerintah daerah dan antar Negara. Ketidakmampuan menyelesaikan permasalahan tanah tersebut sering berdampak pada kerugian materi, bahkan nyawa dapat dikorbankan, dan tidak sedikit nilai-nilai kekeluargaan dan kekerabatan sosial dalam kehidupan masyarakat hancur berantakan, karena perselisihan soal hak kepemilikan atas tanah. Jika itu terjadi diantara dua negara yang berdaulat, maka dapat mengarah pada peperangan bila upaya diplomasi yang dilakukan antar kedua negara yang berkonflik tersebut gagal mencapai kesepakatan.

Bagi sebuah negara yang berdaulat, kedaulatannya dilihat bagaimana dia (Negara/Pemerintah) mempertahankan wilayah kedaulatannya secara absolut.⁴ Sehingga setiap jengkal tanah/batas negara menjadi sebuah keniscayaan untuk dipertahankan oleh bangsa/negara yang berdaulat tersebut dengan segala kekuatan dimilikinya. Argumentasi ini juga yang digunakan di dalam membenaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terkait dengan tarik menariknya urusan pertanahan apakah menjadi urusan pusat atau urusan pemerintah daerah? Disisi lain argumentasi pemerintah daerah menilai urusan pertanahan menjadi urusan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang lebih tahu persoalan pertanahan

dan kondisi tanah yang riil. Terlepas dari perdebatan tadi, menunjukkan bahwa persoalan tanah juga menjadi persoalan krusial ketika jaminan kepastian hak kepemilikannya terusik/terganggu. Pendaftaran tanah/administrasi di bidang pertanahan merupakan salah satu strategi untuk memperkecil atau mengurangi kasus persengketaan atas kepastian hak kepemilikan atas tanah. Di Indonesia, dalam hal pendaftaran tanah/administrasi di bidang pertanahan yang berperan selain pemohon sendiri, juga Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang disingkat PPAT.⁵

PERBEDAAN NOTARIS DAN PPAT

Dalam praktek sehari-hari kadang kita sulit untuk membedakan antara seorang Notaris dan PPAT, pertanyaan yang muncul adalah apakah seorang Notaris adalah juga seorang PPAT atau sebaliknya? Untuk memahami perbedaan tersebut, tidak ada salahnya kita merumuskan perbedaan tersebut, yaitu.

Pertama : Seorang Notaris adalah pegawai umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik yang diatur dalam undang-undang, tapi tidak semua akta otentik menjadi kewenangan seorang Notaris misalnya akta lahir, kawin, cerai dan lain-lain (lebih luas dari PPAT);

Kedua : Untuk mendapatkan profesi Notaris, maka seseorang harus melewati dan menyelesaikan pendidikan notaris setingkat S2 (Pasca Sarjana), yang sebelumnya harus menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana) di fakultas hukum (perdata);

Ketiga : Sebelum membuka kantor sendiri dengan mendapat izin dari Kementerian Hukum dan Hak

³ Seseorang yang memiliki tanah banyak di suatu daerah, oleh masyarakat setempat dinilai sebagai seseorang yang kaya dan diakui sebagai orang yang berpengaruh di wilayah tersebut, terlepas apakah orang tersebut tidak pernah mengancam pendidikan yang baik.

⁴ Syarat/Unsur Negara yaitu memiliki rakyat, wilayah (darat, laut, udara, pulau), pemerintah, kedaulatan (de facto dan de jure) dan tujuan.

⁵ Dalam PP No 37 tahun 1998 Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Asasi Manusia, seseorang calon Notaris harus magang di kantor notaris selama 2 (dua) tahun dengan mendapat bimbingan dan arahan dari mentor, yaitu seorang Notaris yang telah memiliki izin praktek; Keempat : Notaris disumpah oleh Pengadilan Negeri dan lingkup pekerjaannya untuk seluruh Indonesia.

Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah :

Pertama: Pegawai umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai **perbuatan hukum**⁶ tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun;

Kedua : PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, dan lingkup kerjanya pada suatu daerah kerja tertentu.

Ketiga : Selain PPAT juga ada PPAT Sementara dan PPAT Khusus. PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah (Camat/Kepala Desa) yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sedang PPAT Khusus yaitu pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk

melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program dan tugas pemerintahan tertentu.

Dengan melihat perbedaan tersebut di atas maka dapat kita pahami bahwa seorang Notaris lebih luas cakupan pekerjaannya dibandingkan dengan seorang PPAT dan dalam mendapatkan keprofesiannya selaku seorang notaris harus melalui proses pendidikan formal setara S2 (Pasca Sarjana) dan melalui proses magang yang cukup lama.

PERAN STRATEGI CAMAT SELAKU PPAT SEMENTARA

Untuk lebih mengenal peran PPAT maka dapat kita lihat dari tugas pokok PPAT yaitu melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta tanah, sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Sedang kewenangannya adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, mengenai hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.

Melihat fungsi dan kedudukan tanah yang sangat sentral, penting dan strategis di semua aspek kehidupan masyarakat, maka salah satu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan diukur dari penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanahan.

Keberadaan jumlah Notaris yang terbatas, dan untuk menghasilkan seorang notaris harus melalui proses rekrutmen yang lama dan sulit dengan persyaratan pendidikan formal serta proses magang, selain itu jumlah personil PPAT juga terbatas, sementara tuntutan akan kebutuhan pelayanan administrasi pertanahan semakin mendesak, baik bagi masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah guna terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, maka Camat/Kepala Desa dapat diangkat sebagai PPAT Sementara. Sesuai namanya sebagai PPAT Sementara, Camat/Kepala Desa berhenti melaksanakan tugas sebagai PPAT bila tidak lagi

⁶ Perbuatan hukum PPAT meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreg*), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan dan pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan

memegang jabatan pemerintahan, memegang jabatan pemerintahan, meninggal atau diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penggantinya (Camat/Kepala Desa) tidak serta merta secara otomatis menjadi PPAT sementara, tergantung formasi PPAT di wilayah kerja tersebut tertutup/terbuka⁷.

Kedudukan Camat selaku PPAT Sementara, selaras dengan tugas pokok dan fungsi Camat, meliputi : pertama : Menyelenggarakan kewenangan wajib dan kewenangan lainnya Kabupaten/Kota yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota; kedua : Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemerintahan dan pembangunan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan **pertanahan**; ketiga: **Pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan**; keempat : Menyelenggarakan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan kecamatan; kelima : Mengkoordinasikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerjanya; keenam : Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya; ketujuh: **Melaksanakan tugas pembantuan**; kedelapan : Menyusun pelaksanaan program ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; kesembilan : Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Artinya Camat dalam memainkan peran selaku PPAT Sementara, tidak terlepas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi pemerintahan, khususnya administrasi pertanahan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Kedudukan kecamatan saat ini telah mengalami pergeseran, yang sebelumnya adalah sebagai wilayah pemerintahan (*ams'kring*) dan selaku perangkat dekonsentrasi, kemudian bergeser menjadi wilayah kerja (*wer'kring*) pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan merupakan perangkat daerah (perangkat desentralisasi). Sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, maka Camat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota⁸. Dengan keberadaan Camat selaku PPAT Sementara⁹, maka diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal administrasi pelayanan di bidang pertanahan.

Kedudukan Camat selaku PPAT Sementara sangat strategis, pertama : karena dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya pelayanan administrasi di bidang pertanahan semakin efisien, karena masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi tersebut tidak perlu lagi jauh-jauh mencari seorang PPAT atau Notaris yang secara kuantitas terbatas dan jarang ada keberadaannya khususnya di wilayah-wilayah yang terpencil jauh; kedua : kewenangan yang dimiliki Camat selaku PPAT Sementara akan mendorong terciptanya penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan di wilayah kecamatan tersebut sebagai wilayah kerja Camat. Kondisi ini memberikan kepastian atau kekuatan hukum bagi masyarakat akan hak atas kepemilikan tanahnya; ketiga : Dengan adanya kepastian atau kekuatan hukum suatu hak atas kepemilikan terhadap tanah, akan berimplikasi pada meminimalisasi persoalan/konflik yang berkaitan dengan pertanahan. Ini juga

⁷ Formasi PPAT ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

⁸ Camat selain memiliki kewenangan delegatif, yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan dari Bupati/Walikota, Camat juga memiliki kewenangan atributif yang merupakan kewenangan yang melekat pada Camat selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban serta pelaksanaan pelayanan publik dengan mengkoordinasikan UPTD dan UPT di wilayah kerjanya.

⁹ PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, karena jabatannya untuk melaksanakan PPAT dan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat petugas PPAT (Tugas Pembantuan).

didukung karena Camat lebih mengenal kondisi sosial budaya, demografi dan geografi pada suatu wilayah kerjanya, serta memahami asal usul kepemilikan tanah. Keadaan ini menempatkan Camat sebagai seorang yang dinilai netral, dan dipercaya oleh semua pihak karena dianggap mengetahui asal usul tanah dari obyek tanah persengketaan antara pihak-pihak yang berseketa akan hak kepemilikan atas tanah; Keempat : karena pengurusan pelayanan administrasi pertanahan di kantor Kecamatan, maka dari aspek aksesibilitas mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah kecamatan tersebut, sehingga biaya akan lebih murah, proses lebih cepat dan tepat serta transparan dan akuntabel, mengingat Camat juga adalah perangkat pemerintahan daerah di wilayah kecamatan tersebut.

PENUTUP

Peran Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara menjadi begitu strategis, mengingat tidak semua PPAT dan Notaris berada di semua wilayah pemerintahan daerah, utamanya daerah-daerah yang jauh dan terpencil. Sehingga dalam pemberian pelayanan administrasi di bidang pertanahan khususnya bagi daerah-daerah yang secara kuantitas tenaga PPAT dan Notaris terbatas dapat terjawab/terselesaikan dengan keberadaan Camat selaku PPAT Sementara.

Kedudukan Camat selaku PPAT sementara memberi jaminan bagi masyarakat daerah akan kepastian hukum terhadap kepemilikan atas tanah, selain itu pelayanan tertib administrasi pertanahan akan lebih murah, mudah, tepat dan akuntabel bila dilaksanakan oleh seorang Camat yang berperan selaku PPAT Sementara, karena Camat dinilai lebih memahami akan kondisi geografis, demografis dan status tanah yang sebenarnya, mengingat Camat selaku aparat pemerintah daerah di wilayah kerja tersebut.

Dengan pelayanan administrasi di bidang pertanahan yang murah, mudah dan

akuntabel akan mendorong terciptanya penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan di daerah khususnya tertib administrasi pertanahan. Kondisi ini dapat meminimalisasi persoalan dan pertikaian antar warga yang mencari kepastian hukum kepemilikan atas tanah.

Diharapkan ke depan posisi Camat lebih didayagunakan dan diberdayagunakan dalam menyusun konsep-konsep perencanaan tata ruang wilayah/daerah, sehingga pemahaman akan tata ruang seorang Camat akan lebih komprehensif yang tentu berdampak pada kinerja terselenggaranya tertib administrasi pertanahan yang dilakukan Camat.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono**, 2003, Hakikat Jabatan Pejabat Pembuat Akta, Makalah Hukum Pendaftaran Tanah, Fakultas Hukum Univ. Trisakti, Jakarta
- Indaryanti, Yoyoh**. 2008. Kinerja kecamatan: Persepsi dan ekspektasi publik terhadap fungsi dan peran kelembagaan kecamatan di tingkat lokal. IPB & USAID Project Working Paper Series No.06.
- J, Rozy Afrial**. 2008. Kualitas pelayanan publik kecamatan setelah perubahan kedudukan dan fungsi camat sebagai perangkat daerah (Studi perbandingan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor). Tesis. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- _____. 2009. Kualitas pelayanan publik kecamatan setelah perubahan kedudukan dan fungsi camat sebagai perangkat daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol. 17, No. 2 (Mei).
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT.

INDEKS VOLUME III TAHUN 2011

Edisi ke-1

Formulasi kebijakan deliberatif berbasis masyarakat lokal <i>Oleh : Ismiyati Rahayu</i>	1 - 11
Strategi komunikasi pemerintahan terhadap pengurangan angka merokok (Studi kampanye publik raperda kawasan tanpa rokok di kota Tangerang) <i>Oleh : HM. Harry Mulyazein</i>	12 - 17
Profesionalitas dan netrakititas birokrasi pemerintahan dalam pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung di Indonesia <i>Oleh : Muhamad Mu'iz Raharjo</i>	18 - 34
Kepemimpinan pemda dan otonomi daerah <i>Oleh : Baharuddin Thahir</i>	35 - 43
Pengaruh perilaku aparatur terhadap kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin <i>Oleh : Frans Dione</i>	44 - 45
Pengaruh penyusunan anggaran terhadap pelaksanaan akuntansi pemerintah pada dinas - dinas di kota Cimahi <i>Oleh : Dedeh Maryani, Meltarini, Zulkarnaen Ilyas</i>	56 - 63
Model pemilihan kepala daerah (PILKADA) yang demokratis, efisien dan efektif <i>Oleh : Hyronimus Rowa</i>	64 - 79
Pemaknaan kembali konsep kepomongprajaan <i>Oleh : Simao de Assuncao</i>	80 - 93
Karakteristik birokrasi weber dan relevansinya di Indonesia <i>Oleh : Muhadam Labolo</i>	94 - 106
Edisi ke-2	
Memahami kepomongprajaan <i>Oleh : Muchlis Hamdi</i>	107 - 114
Menuju pemerintahan desa berbasis budaya lokal <i>Oleh : Purwo Santoso</i>	115 - 123
Partisipasi masyarakat dan reformasi birokrasi sebagai awal pelaksanaan good governance <i>Oleh : Rossy Lambelanova</i>	124 - 135
E-Government sebagai salah satu bentuk layanan publik negara <i>Oleh : Enceng & Meita Istiadi</i>	136 - 143
Peran strategis camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara (PPAT- sementara) (<i>sebuah perspektif</i>) <i>Oleh : James R. Pualillin</i>	144 - 148
Pergeseran pola kepemimpinan lokal dalam menggerakkan partisipasi masyarakat negeri di Sumatera Barat <i>Oleh : Rotzami</i>	149 - 174
Pengembangan kapasitas daerah dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik <i>Oleh : Kartiko Purnomo</i>	175 - 188
Konsep penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah sejak penjajahan <i>Oleh : Aziz Haily</i>	189 - 209
Studi pengembangan wilayah kerja kecamatan di kabupaten Bandung Barat <i>Oleh : Fernandes Simangunsong</i>	210 - 223
Pemilihan Kepala Daerah / pemilihan umum Kepala Daerah yang demokratis dan akuntabel <i>Oleh : A. Hakam Naja</i>	224 - 230

Ucapan Terima Kasih

Kami segenap pengelola jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu di bawah ini :

1. Prof. Dr. Tjahya Supriyatna, SU
2. Prof. Dr. Ngadisah, MA
3. Prof. Dr. H. Aziz Haily, MA
4. Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA
5. Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M. Pd.
6. Dr. Hyronimus Rowa, M. Si
7. Dr. Ika Kartika, MT
8. Drs. Simao de Assuncao, M. Si

yang telah berperan sebagai Mitra Bestari kami, dan telah membantu untuk mengoreksi serta memberi masukan terhadap naskah-naskah jurnal yang diterbitkan di jurnal ini.

Tidak ada kata yang dapat kami (pengelola jurnal) ungkapkan, selain rasa terima kasih dan berharap ke depan Bapak/Ibu tetap berkenan menjadi Mitra Bestari kami.

Redaksi

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

1. Redaksi Jurnal Adminitrasi Pemerintah Daerah membuka kesempatan kepada penulis untuk menyerahkan artikel berupa hasil penelitian, hasil studi kepustakaan, kajian teori, maupun gagasan konseptual untuk dimuat.
2. Naskah yang diserahkan adalah karya tulis asli dan belum pernah dipublikasikan.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar serta mudah dimengerti, serta dihindari penggunaan bahasa asing, kecuali sangat diperlukan, yang penulisannya diketik miring atau diberi garis bawah, demikian pula bahasa asing bermakna teknis atau kata yang belum dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
4. Naskah ditulis secara sistematis, objektif dan rasional berdasarkan bidang ilmu yang ditekuni dan paling sedikit mencakup - pendahuluan (latar belakang, ruang lingkup, maksud dan tujuan penulisan); Pembahasan (tinjauan pustaka dan analisis); Penutup (kesimpulan dan saran), dan Daftar Pustaka yang digunakan dalam naskah.
5. Halaman naskah paling sedikit 15 halaman dan paling banyak 20 halaman yang diketik dalam 2 (dua) spasi pada kertas ukuran A4 dengan margin atas dan kiri 4 cm, serta margin bawah dan kanan 3 cm yang dapat dikirim melalui email.
6. Naskah dilengkapi dengan abstrak dalam bahasa Inggris dengan panjang kata antara 150 sampai dengan 200, diketik 1 (satu) spasi dan dilengkapi dengan kata kunci (*key word*) sebagai gambaran inti naskah.
7. Pengiriman naskah disertai nama pengarang alamat kerja pengarang, nomor telephone dan alamat e-mail pengarang.
8. Untuk kepentingan penerbitan, dengan redaksi berhak mengedit materi naskah tanpa merubah makna, dengan ketentuan bahwa substansi naskah tetap menjadi tanggung jawab penulis.